

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pandangan hidup bangsa Indonesia terangkum dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan terus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kehendak rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku kehendak rakyat dan mengikat kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, ( Jakarta: Rajawali Perss 2013 ), h.159

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, ( Jakarta: Rajawali Perss 2011), h.

perikehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang di setujui secara bersamaan oleh rakyat dengan presiden (pemerintah).

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum yang menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindar apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak merupakan sarana pendukung yang menghalalkan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban negara.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum maupun negara kesejahteraan modern tidak terlepas dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat. paham kedaulatan hukum berarti kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau kekuasaan lain apa pun terkecuali hanya kekuasaan hukum. Kemudian, paham kedaulatan rakyat berarti kekuasaan yang tertinggi bersumber dari kehendak rakyat yang berdaulat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Penyatuan kedua paham tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia berdasarkan UUD 1945 tetap berupaya memberikan perlindungan hukum wajib pajak tatakala hukum pajak dilaksanakan maupun ditegakkan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Press 2008 ), h. 2

Apabila pajak telah diatur dengan Undang-undang, berarti Undang-undang pajak tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh di langgar mengingat Undang-undang pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pemayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak. Undang-undang pajak pada hakikatnya adalah hukum pajak yang wajib dilaksanakan dan ditaati sebagai konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sekalipun harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-undang pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, terjemalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi Undang - undang pajak.<sup>4</sup>

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dapat digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Ke empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dan mulai

---

<sup>4</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak....*, h. 4

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Perss 2009 ), h.191

berlaku tanggal 1 Januari 2009.<sup>6</sup> Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut ketentuan fiskal yaitu penghasilan bukan objek pajak, penghasilan merupakan objek pajak dan penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final.<sup>7</sup> Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa.<sup>8</sup>

Dalam hubungannya dengan pajak penghasilan, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan tarif pajak sedangkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang baru menetapkan perubahan tarif yang baru yaitu:<sup>9</sup>

1. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35 % menjadi 30% dan menyederhankan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing masing lapisan penghasilan kena pajak, yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp.200 juta menjadi 600 juta tarif pajak penghasilan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Meinati Somya Lasmana dan Budi Setiorahardjo, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.1

<sup>7</sup> Gusniawan Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2006 ), h. 59

<sup>8</sup> Gusniawan Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.....*, h. 116

<sup>9</sup> [Http://www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com) diakses 12 desember 2014 pukul 06.00 wib

<sup>10</sup> [Http://www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com) diakses 12 desember 2014 pukul 06.00 wib

2. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan yaitu 10 % , 15 % dan 30% menjadi tarif tunggal 28 % ditahun 2009 dan 25 % tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksud untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *internasional best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* di berikan pengurangan tarif 5 % dengan tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut di harapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good coporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
3. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50 % dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksud untuk mendorong perkembangan UMKM yang pada kenyataanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
4. Bagi WP orang pribadi pengusaha tertentu, besarnya angsuran PPh pasal 25 diturunkan dari 2 % menjadi 0,75% dari peredarab bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksud untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran

angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

5. Bagi WP pemberi jasa yang semula di potong PPh pasal 23 sebesar 15 % dari perikraan penghasilan neto menjadi 2 % dari peredaran bruto. Perubahan tariff tersebut dimaksud untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Penghasilan tidak kena pajak untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20 % dari Rp. 13,2 juta menjadi Rp.15,84 juta , sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp. 1,2 juta menjadi Rp. 1,32 juta dengan lebih banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksud untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari Peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang-undang.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Tarif Zakat Profesi (Analisis Perbandingan UU No 36 Tahun 2008 Dengan Hukum Zakat Profesi )”**

---

<sup>11</sup> [Http://www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com) diakses 12 desember 2014 pukul 06.00 wib

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh penulis, maka penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemungutan PPh Pasal 21 dengan tarif yang ditetapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan?
2. Bagaimana Perhitungan tarif zakat profesi di Indonesia dalam hukum Islam?
3. Bagaimana analisis tarif PPh Pasal 21 dengan tarif zakat profesi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan PPh Pasal 21 dengan tarif yang ditetapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui perhitungan tarif zakat profesi menurut hukum Islam
3. Untuk mengetahui analisis tarif PPh Pasal 21 dengan tarif zakat profesi.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>12</sup> Para ahli hukum ekonomi dan hukum Islam tidak mengingkari adanya kekuasaan Undang-undang, kemutlakannya bagi pemerintah dan hak untuk menentukan kewajiban pajak dan pengelolaanya, akan tetapi masih ada perbedaan

---

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2011), h. 42

dalam bentuk perundang-undangan terhadap kekuasaan ini tentang dasar yang telah ditegakan oleh kekuasaan pemerintah dalam mewajibkan pajak dan zakat.<sup>13</sup>

Zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.<sup>14</sup> Diwajibkannya zakat bukan saja hanya untuk mewujudkan rasa belas kasihan terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin, tetapi juga ada hubungannya timbal balik antara yang kaya dan yang miskin, oleh karena itu tujuan diwajibkannya zakat pun tidak hanya memberikan manfaat kepada satu pihak, melainkan ada pada keduanya.<sup>15</sup>

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan tern *mihnnah* (profesi) dan hirfah (wirasawasta). Menurut Mustikorini Indrijatingrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Gaji Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h.31

<sup>14</sup> Ahmadi Yeni Permata Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedia, 2004 ), h. 16

<sup>15</sup> Ma Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqiyah*, (Jakarta : Diadit Media 2007 ), h. 102

<sup>16</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010 ) h. 53-54



Zakat profesi adalah harta yang diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan syar'i seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, penceramah, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.<sup>17</sup> Dikalangan Ulama terdapat dua pendapat mengenai zakat profesi. *Pertama*, ulama mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa rasulullah saw. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama mesir semisal Abuzahroh, Abd Al-wahhab Khallaf, Abd Al-rahman hasan, dengan landasan normatif.<sup>18</sup>

Secara normatif, terdapat lima prinsip Islam, yaitu shahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen, dan yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama dan jika diselenggarakan akan menguatkan kesadaran kolektifitas umat muslim.<sup>19</sup> Dalam hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، و اقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara mengesakan Allah, mendirikan shalat membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji. (HR Muslim)<sup>20</sup>*

---

<sup>17</sup> Ahmadi Yeni Priatna Sari, *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh....*, h. 58

<sup>18</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya....*, h. 54 -55

<sup>19</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya....*, h. 56

<sup>20</sup> Muhammad Fawadz Abdul Ba'qi, *Shahih Muslim*, (Penerbit: Dar el Hadith 2010) Jilid I, h.

Abu Ubayd sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwarman Karim mengatakan bahwa tarif zakat tidak dapat dinaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidak mampuan membayar, hal ini dimaksudkan supaya tidak menyiksa *muzakki* dan dapat memenuhi kebutuhan finansial yang sepatasnya. Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur : 1) kadar yang khusus ditentukan oleh shara', dari 10 % sampai 5% atau 2,5%. 2) unsur peribadatan dan 3) pendayagunaan khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak dan unsur yang kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.

Nisab zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat, Muhammad Al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 Kg atau 10 % atau 5 % dari hasil tanaman. Hadis Rasulullah SAW :

عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عشر وما سقى بالنضح نصف العشر (رواه الجماعة  
الا المسلم )

*Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya , dari nabi saw bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya persepuluh dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen.*

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat *hawl* (harta cukup satu tahun) dan diqiyas-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5 % senilai 85 gram emas murni. Perbedaan pendapat tentang nisab ini karena

pertimbangan kondisi sosial yang berbeda dari suatu wilayah.<sup>21</sup> Landasan zakat profesi, Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Al-baqarah: 267)*

Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada hadis Nabi Saw :

عن علي رضي الله عنه قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول  
(رواه أبو داود، احمد والبيهقي).

*Dari 'Ali ra. Berkata : tidak ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Daud, Ahmad dan Bayhaqi )<sup>22</sup>*

#### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku buku, majalah, koran, jurnal, buletin dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti internet.

##### 2. Teknik Pengelolaan data

<sup>21</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*..., h. 57 - 58

<sup>22</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*..., h. 59

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan metode induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- 1) Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten tahun 2015.
- 2) Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya penulis mengutipnya dari Departemen Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh CV. Penerbit Jumnatul Ali-Art.
- 3) Penulisan teks hadits oleh penulis merujuk pada kitab-kitab aslinya. Apabila mengalami sebuah kesulitan, maka penulis mengambil dari buku atau kitab yang sesuai dengan hadits tersebut.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya terdiri dari lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Gambaran Umum tentang zakat, bab ini menjelaskan sekilas mengenai pengertian dan dasar hukum, syarat harta zakat, zakat dan pajak (Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak), dan zakat Profesi.

Bab ketiga Pajak Penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian dan Sejarah Pajak Penghasilan, Subyek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bab keempat Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Tarif Zakat Profesi, bab ini berisi tentang Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21, Mekanisme Tarif Zakat Profesi Dan Analisis Perbandingan Tarif PPh Pasal 21 dengan Tarif zakat profesi.

Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.